



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN GEDONG**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
NOMOR : 818/A.1.0/31.75.05.1001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Gedong memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Kemala Bhayangkari 21

Alamat : Jl. TB. Simatupang Rt.002 Rw.007 Tanjung Timur, Kel. Gedong
Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur

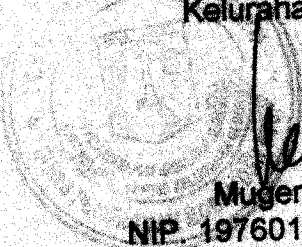
Pimpinan Sekolah : Royanah, S.Pd

Pimpinan Yayasan : Risnawati

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan, jika terdapat kekeliruan surat izin ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 November 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Gedong


Mugenta Adlan
NIP. 197601312010011007

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Adm. Jakarta Timur;
2. Arsip.